



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NELAYAN PUKAT HARIMAU

Syarunsyah ¹, Putri Dewi Harnum ², Faiza Jufri ³

Email: ¹syahransyah007@gmail.com, ² putri dewi harnum@gmail.com, ³ Faiza Jufri@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan pukat harimau (trawl) oleh nelayan tradisional maupun modern telah menjadi permasalahan serius dalam sektor perikanan di Indonesia. Meskipun dilarang melalui peraturan perundang-undangan karena merusak ekosistem laut, praktik ini masih terus berlangsung, terutama di wilayah pesisir yang pengawasannya terbatas. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji upaya penegakan hukum terhadap nelayan pengguna pukat harimau, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan wawancara terhadap aparat penegak hukum, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, keterbatasan anggaran, dan konflik kepentingan menjadi faktor utama kegagalan penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Kata Kunci : penegakan hukum, pukat harimau, nelayan, perikanan, lingkungan laut

Abstract

The use of trawl nets by both traditional and modern fishermen has become a serious issue in Indonesia's fisheries sector. Although prohibited by national regulations due to their destructive impact on marine ecosystems, this practice continues, especially in coastal areas with limited supervision. This article aims to examine law enforcement efforts against trawl net users, identify the obstacles faced, and assess the effectiveness of existing policies. This empirical legal study utilizes interviews with law enforcement officers, the Marine and Fisheries Department, and local fishermen. The results indicate that weak monitoring, budget constraints, and conflicts of interest are key challenges hindering legal enforcement. Therefore, synergy among law enforcers, local governments, and communities is essential to achieving sustainable marine resource management.

Keywords: *law enforcement, trawl nets, fishermen, fisheries, marine environment*

A. Pendahuluan

Laut merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat pesisir, terutama nelayan. Di Indonesia, sektor perikanan berperan strategis dalam menunjang ekonomi nasional dan ketahanan pangan. Namun, praktik penangkapan ikan dengan alat yang merusak lingkungan, seperti pukat harimau, telah menimbulkan kerusakan ekosistem laut yang parah. Pukat harimau atau trawl adalah alat tangkap yang menjaring semua jenis ikan tanpa seleksi, bahkan merusak dasar laut tempat terumbu karang dan biota laut lainnya hidup. Pemerintah Indonesia telah melarang penggunaan pukat harimau melalui berbagai peraturan, seperti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Namun kenyataannya, penggunaan alat ini masih ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Utara, Kalimantan, dan Sulawesi.

Permasalahan ini menunjukkan adanya gap antara regulasi yang telah ditetapkan dan pelaksanaan di lapangan. Penegakan hukum menjadi aspek krusial dalam memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan perlindungan terhadap nelayan tradisional. Tidak jarang terjadi konflik horizontal antara nelayan tradisional dan pengguna pukat harimau, yang berujung pada tindakan kekerasan maupun pelanggaran hukum lainnya. Oleh karena itu, artikel ini mencoba menggali lebih dalam mengenai penegakan hukum terhadap nelayan pukat harimau dan bagaimana sistem

hukum dapat merespons tantangan ekologis dan sosial tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengamati realitas sosial di masyarakat nelayan. Penelitian dilakukan di wilayah pesisir Kabupaten Langkat dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang diketahui menjadi salah satu lokasi maraknya penggunaan pukat harimau. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, petugas pengawasan sumber daya kelautan (PSDKP), aparat kepolisian perairan, serta para nelayan lokal. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, laporan tahunan DKP, jurnal ilmiah, dan berita media massa.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan temuan-temuan di lapangan dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang relevan. Fokus utama adalah pada implementasi larangan pukat harimau, hambatan-hambatan dalam penegakan hukum, serta efektivitas langkah-langkah preventif dan represif yang diambil oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

C. Hasil Dan Pembahasan

Penegakan hukum terhadap praktik penggunaan pukat harimau (trawl) oleh nelayan di Indonesia masih menjadi permasalahan serius dan kompleks

hingga saat ini. Meskipun telah ada larangan resmi melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, praktik ini masih marak ditemukan di sejumlah daerah, termasuk di pesisir Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), pada tahun 2023 terdapat 210 pelanggaran penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, di mana sekitar 42% di antaranya merupakan pelanggaran terkait penggunaan pukat harimau. Di Sumatera Utara sendiri, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi mencatat bahwa masih terdapat sedikitnya 75 kapal nelayan aktif menggunakan trawl secara ilegal.

Nelayan pengguna pukat harimau mengakui bahwa hasil tangkapan mereka bisa meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan alat tangkap tradisional. Namun, alat ini bersifat tidak selektif dan merusak ekosistem laut, seperti terumbu karang, rumput laut, dan dasar perairan. Sebaliknya, nelayan tradisional mengaku mengalami penurunan hasil tangkapan hingga 30–40% sejak maraknya penggunaan trawl. Akibatnya, terjadi ketimpangan akses terhadap sumber daya laut yang memicu konflik horizontal di beberapa wilayah, seperti yang terjadi di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, di mana terjadi bentrokan antara kelompok nelayan pada awal tahun 2024.

Secara yuridis, larangan penggunaan pukat harimau memiliki dasar hukum yang kuat. Pasal 9 dan Pasal 85 UU Perikanan menetapkan sanksi pidana hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar bagi pengguna alat tangkap yang merusak lingkungan. Namun, pada praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini sangat lemah. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dari seluruh kasus yang dilaporkan sejak 2021 hingga 2023, hanya 17 kasus yang sampai ke tahap pengadilan, dan hanya 9 kasus yang mendapatkan vonis. Banyak pelaku hanya mendapatkan sanksi administratif berupa penyitaan alat atau teguran lisan.

Lemahnya penegakan hukum disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, keterbatasan armada patroli laut dan sumber daya manusia menjadi masalah utama. Misalnya, di Kabupaten Langkat yang memiliki perairan luas, hanya tersedia dua kapal patroli laut yang aktif untuk mengawasi ribuan kilometer persegi wilayah laut. Kedua, anggaran operasional sangat minim, sehingga frekuensi patroli laut hanya dilakukan 1–2 kali per bulan. Ketiga, kurangnya koordinasi antar instansi seperti DKP, PSDKP, dan Kepolisian Perairan membuat proses penindakan sering terkendala. Keempat, adanya dugaan keterlibatan oknum aparat atau pengusaha besar yang membekingi kegiatan ilegal ini menjadikan beberapa kasus tidak tersentuh hukum.

Selain aspek hukum dan kelembagaan, aspek sosial ekonomi juga menjadi faktor utama mengapa praktik pukat harimau terus berlangsung. Banyak nelayan kecil yang tidak memiliki pilihan lain untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Alat tangkap trawl dianggap lebih efisien dan menguntungkan. Sayangnya, pendekatan hukum yang represif tidak menyentuh akar masalah ini. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, seperti bantuan alat tangkap ramah lingkungan dan pelatihan diversifikasi usaha, dinilai belum menyeluruh. Berdasarkan data DKP Sumut, dari total sekitar 1.500 nelayan pengguna trawl, baru sekitar 230 nelayan (15,3%) yang beralih ke alat tangkap ramah lingkungan melalui program pemerintah.

Dampak ekologis dari penggunaan pukat harimau tidak bisa dianggap remeh. Laporan LIPI tahun 2022 menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem dasar laut akibat penggunaan trawl mencapai 15.000 hektar per tahun. Tingkat by-catch atau tangkapan sampingan yang tidak diinginkan mencapai 35% dari total hasil tangkapan, yang seringkali dibuang kembali ke laut dalam kondisi mati. Hal ini sangat merugikan kelestarian spesies laut dan mempengaruhi rantai makanan di ekosistem perairan.

Beberapa lembaga swadaya masyarakat seperti KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) dan WWF Indonesia telah mencoba melakukan intervensi melalui

pendampingan komunitas, edukasi hukum, dan pembentukan kelompok pengawas masyarakat (pokmaswas). Namun, keberhasilan upaya ini sangat tergantung pada sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat hukum. Di beberapa wilayah seperti Raja Ampat dan Wakatobi, pendekatan berbasis komunitas ini terbukti efektif, di mana tingkat pelanggaran alat tangkap ilegal menurun hingga 60% dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Sebagai kesimpulan sementara dalam pembahasan ini, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap nelayan pukat harimau membutuhkan pendekatan yang lebih strategis, menyeluruh, dan kolaboratif. Tidak cukup hanya dengan menindak pelanggar, tetapi juga perlu mendorong perubahan perilaku melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi masyarakat. Model penegakan hukum berbasis komunitas yang didukung oleh regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang memadai, dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi akan menjadi solusi jangka panjang untuk menyelamatkan laut Indonesia dari kerusakan permanen akibat pukat harimau.

D. Kesimpulan Simpulan

Penegakan hukum terhadap nelayan pengguna pukat harimau di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi pengawasan, koordinasi antar lembaga, maupun aspek sosial

ekonomi masyarakat nelayan. Meskipun sudah ada regulasi yang melarang secara tegas, namun praktik di lapangan menunjukkan lemahnya implementasi. Faktor ekonomi menjadi alasan utama nelayan tetap menggunakan alat tangkap terlarang tersebut. Untuk itu, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, tegas, namun tetap mempertimbangkan pendekatan humanis dan solutif.

Saran

Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan kapasitas pengawasan laut dengan menambah armada patroli dan personel di lapangan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan peran kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengawasan partisipatif. Pendekatan hukum juga harus diimbangi dengan program edukasi dan bantuan ekonomi bagi nelayan, agar mereka mau beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan. Koordinasi antar instansi harus ditingkatkan untuk menghindari tumpang tindih wewenang dan konflik kepentingan. Jika semua pihak bekerja sama dan memiliki komitmen yang kuat, maka pelestarian laut dan keadilan sosial bagi nelayan dapat terwujud.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (2022). *Laporan Tahunan Pengawasan Sumber Daya Kelautan*. Jakarta: KKP.

2. Jurnal

Wibowo, A. (2020). “Dampak Lingkungan Penggunaan Pukat Harimau di Perairan Pesisir”. *Jurnal Kelautan dan Perikanan*, 15(1), 33–47.

Hamzah, A. (2019). *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nurhayati, L., & Rahman, H. (2021). “Strategi Penanggulangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan yang Dilarang”. *Jurnal Hukum Laut Indonesia*, 4(2), 55–72.

3. Wawancara

Wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat, Juni 2025.

Wawancara dengan nelayan tradisional Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Juli 2025.

